



**PERATURAN INSPEKTUR  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2016-2021**

**INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 2016**

**PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2016-2021**

**INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014- 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2002-2012
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021.**

#### **Pasal 1**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN  
DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
LAMPIRAN

### **Pasal 2**

Uraian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 3**


Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 sampai dengan 2021.

### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : Januari 2017

**Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**H. SARMAN SYAHRONI, ST**  
**NIP 19790615 200212 1 007**

LAMPIRAN : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 01 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 JANUARI 2017

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean governance). Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas

dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya aspek pengawasan dan pembinaan. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 – 2018;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021, adalah :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara terukur dan berkelanjutan ;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### **D. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.
2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sumber daya yang dimiliki SKPD, kinerja yang telah dicapai oleh SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKPD.
3. Pada bab III berisi uraian atas isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD berupa identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu Strategis.

4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2020.
5. Pada bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.
6. Pada bab VI berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 – 2021.
7. Pada bab VII berisi Penutup termasuk kaidah transisi rencana kerja setelah berakhirnya renstra.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 adalah terdiri atas :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Program dan Perencanaan
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV

Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**

**I N S P E K T O R A T**

*(PERDA KAB. ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016)*

Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas sebagai:

1. Perencanaan program pengawasan ;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya Inspektur Kabupaten dibantu oleh :

a. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten. Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Sekretariat
- 2) Menyusun program kerja pengawasan tahunan
- 3) Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- 4) Menyelenggarakan urusan umum
- 5) Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- 6) Menyelenggarakan urusan keuangan
- 7) Menyelenggarakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan
- 8) Mengkoordinasikan penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan
- 9) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- 10) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Sekretariat Kabupaten Rokan Hilir membawahi :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- Kepala Sub Bagian Keuangan ;
- Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan.

b. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- 2) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 3) Reviu rencana kerja anggaran
- 4) Reviu laporan keuangan
- 5) Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah
- 6) Evaluasi sistem pengendalian internal
- 7) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- 8) Pemeriksaan terpadu
- 9) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
- 10) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta sesuai dengan standar Pelayanan Minimal.
- 11) Penyusunan peraturan Bupati dan Peraturan Daerah berkaitan dengan bidang pengawasan
- 12) Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan
- 13) Koordinasi program pengawasan
- 14) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial
- 15) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- 16) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa

## **B. SUMBER DAYA SKPD**

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu :

### 1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut golongan terdiri dari :

- a. Golongan IV, sebanyak 4 orang;
- b. Golongan III, sebanyak 16 orang;
- c. Golongan II, sebanyak 15 orang;
- d. Golongan I, sebanyak 1 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari :

- a. Eselon II, sebanyak 0 orang;
- b. Eselon III, sebanyak 5 orang;
- c. Eselon IV, sebanyak 3 orang;
- d. Non Eselon, sebanyak 30 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- a. Pasca Sarjana, sebanyak 2 orang;
- b. Sarjana, sebanyak 25 orang;
- c. SMA, sebanyak 15 orang;
- d. SMP, sebanyak 1 orang.

## 2) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menempati ruangan/gedung Kantor Lantai II, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

- Kendaraan roda 4 (empat) 13 unit
  - 12 unit dalam kondisi baik
  - 1 unit dalam kondisi kurang baik
- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 21 unit
  - 21 unit dalam kondisi baik

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh fasilitas :

- Komputer PC sebanyak 20 unit
- Note Book/ Laptop 15 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

### **C. KINERJA PELAYANAN SKPD**

Kinerja pelayanan SKPD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu SKPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir juga harus dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengevaluasi hasil capaian kinerja Tahun 2011-2015 sebagai entry point dalam penyusunan Renstra 2016-2021;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat berbagai indikator yang dicapai Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tabel 2.1.

### **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD atas kondisi organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan stakeholders. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang melekat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan internal, dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :
  - a. Kekuatan, meliputi :
    - 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
    - 2) Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
    - 3) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
    - 4) Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;
    - 5) Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;
    - 6) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.
  - b. Kelemahan, meliputi :
    - 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan);
    - 2) Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi bidang Pengawasan;
    - 3) Terbatasnya kesempatan APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;
    - 4) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kelengkapan alat kerja Aparatur Pengawas;
    - 5) Terbatasnya jumlah Aparatur Pengawas.
2. Faktor lingkungan eksternal, dikelompokkan sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut :
  - a. Peluang, meliputi :
    - 1) Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
    - 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
    - 3) Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.

b. Ancaman, meliputi :

- 1) Ketidakseimbangan antara jumlah Aparatur Pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
- 2) Keterbatasan pemahaman obyek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja;
- 3) Belum optimalnya penerapan SPIP sehingga berdampak efektifitas pada SKPD;
- 4) Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh auditan/SKPD.



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pengawasan serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Bupati Nomor     tahun 2016 dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

#### **1. Pengawasan yang Profesional.**

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir mencapai 8.881,59 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 17 Kecamatan, 196 Desa dan 22 Kelurahan, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 12 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 17 Kecamatan, 196 Desa dan 22 Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hilir, kondisi ini dipandang kurang ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretariat Inspektorat, apalagi kondisi kendaraan dinas

kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim, Workshop, Seminar serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

## **2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal **26 ayat (4) disebutkan “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :**

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
- b) pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa; dan
- c) **pelaksanaan urusan pemerintahan desa.”**

**Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :**

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

### **3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.**

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

### **4. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.**

Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.

## **B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kabupaten Rokan Hilir harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, maka pernyataan

Visi untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir menuju perubahan yang lebih baik adalah :

***“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”.***

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya kesinambungan yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir secara terpadu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, maka Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berperan dalam mendukung **MISI ke-4 Kabupaten Rokan Hilir** yaitu ***“Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi”***

Salah satu tujuan dari MISI ke-4 ini adalah **Tujuan ke 4.1 “Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”**

Dengan **Sasaran ke 4.1.1** yaitu ***“Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih”***

Sejalan dengan misi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah, Inspektorat harus mampu *merespon dan bersinergi* terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir.

### **C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Rokan Hilir seluas 8.881,59 Km<sup>2</sup>. Secara astronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1014' - 20 30' Lintang Utara dan 100016' – 101021' Bujur Timur.

Kabupaten Rokan Hilir Memiliki Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan

➤ Sebelah Timur berbatasan Kota Dumai.

Secara administrasi, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 terdiri dari 18 Kecamatan, 178 desa, 15 Kelurahan, 1.338 RW dan 3.644 RT.

Beberapa isu strategis pembangunan infrastruktur antara lain adalah belum seluruhnya wilayah pedesaan di Kabupaten Rokan Hilir terjangkau program jalan poros desa, tidak seimbangnya volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, belum optimalnya pembangunan dan perbaikan saluran drainase, belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana listrik, belum terwujudnya penyediaan sarana transportasi laut yang memadai antara wilayah daratan Rokan Hilir dengan Pulau-Pulau, serta belum optimalnya pembangunan jalan lintas pesisir.

Untuk itu perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan pembangunan infrastruktur di masa mendatang agar bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa fenomena menarik mengenai perkembangan yang ada, yaitu :

- a. Perkembangan wilayah cenderung menyebabkan meningkatnya kesenjangan antar-wilayah. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup lokal akan terganggu, yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian kawasan secara keseluruhan.
- b. Perkembangan beberapa kecamatan yang jauh dari pusat kota masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan wilayah yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Perkembangan beberapa wilayah timur Kabupaten Rokan Hilir juga lebih terlambat dibandingkan perkembangan wilayah barat Kabupaten Rokan Hilir.
- d. Pembentukan perwilayahan yang lebih dipengaruhi wilayah administratif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mekanisme pengembangan wilayah melalui batas administratif terlihat lebih lemah dibandingkan dengan mekanisme pasar.

Dari uraian di atas dikaitkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, hal tersebut tidak berdampak atau tidak menimbulkan permasalahan dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

#### **D. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Riau**

Visi Inspektorat Provinsi Riau yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2013 – 2018 adalah **“Menjadi Katalisator Good Governance dan Clean Government di Riau”**. Sedangkan pernyataan Misi Inspektorat Provinsi Riau adalah Menjadi katalisator Pemerintah Provinsi Riau menuju keberhasilan reformasi birokrasi dengan jalan memberikan informasi umpan balik kepada Gubernur/Kepala Daerah melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Riau yang dicanangkan selaras dengan Visi, Misi, dan Program Gubernur Riau Periode 2014-2019 dimana Inspektorat mengemban salah satu fokus program yaitu **“Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).”** Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan perluasan Zona Integritas WBK dan WBBM menjadi fokus Inspektorat Inspektorat Provinsi Riau.

#### **E. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2015– 2019 adalah **“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”**.

Sedangkan Misi BPKP terdiri dari :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang Efektif;
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Pada misi 1 BPKP memiliki kecenderungan sifat yang pasif yaitu BPKP melaksanakan pengawasan pada pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, sedangkan misi 2 dan 3 memiliki kecenderungan sifat yang aktif yaitu

BPKP melakukan peran pembangunan pengawasan untuk mendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif melalui implementasi SPIP pada unit-unit kerja pemerintah dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan yang berkesinambungan.

## **F. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Berikut ini isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, antara lain :

- a) Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencapai opini BPK dari WDP menjadi WTP;
- b) Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Peran APIP sebagai Quality Assurance dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- d) Perkembangan implementasi RAD PPK dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- e) Adanya penganangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
- f) Implementasi SPIP yang efektif pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- g) Peningkatan kompetensi aparat pengawasan yang berkesinambungan seiring dengan penetapan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar kapabilitas APIP ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Visi dan Misi INSPEKTORAT**

##### **A.1. Visi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan penetapan Visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah .

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama serta untuk mendukung **Misi ke-4** Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021 yaitu *“Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi”*, maka ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 yakni :

***“MENJADI APIP YANG PROFESIONAL DAN DIPERCAYA UNTUK  
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR”***

Untuk dapat menangkap makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi yang memiliki 2 (dua) makna yaitu :

**1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Dipercaya.**

memiliki makna bahwa pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan khusus dalam bidang pengawasan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas secara maksimal yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang baik dan berkelanjutan.

**2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

memiliki makna mandatoris RPJMD Kabupaten Rokan Hilir kepada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi prasyarat dalam mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Rokan Hilir di segala bidang secara berkelanjutan yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

**A.2. Misi**

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam rangka mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang diemban Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik.

## **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP.” Maka ditetapkan tujuan mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Dipercaya.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP</b>			
1	Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Dipercaya	Terwujudnya APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Fungsional Auditor dan P2UPD	Meningkatnya Kualitas APIP
			Persentase Aparat kompetensi
			Meningkatnya Kapabilitas APIP
			Kapabilitas APIP
			Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat
			Nilai Evaluasi Aku
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana APIP melakukan tugas pengawasan
			Persentase pem
			pengawasan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -						
			0	1	2	3	4	5	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP</b>									
1	Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten dan Dipercaya	Meningkatnya Kualitas APIP	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	15%	30%	45%	60%	75%	90%
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

2. **Untuk mewujudkan misi** “Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir” **maka ditetapkan** tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE									
			0	1	2	3	4	5				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<b>MISI 2 : Meningkatkan Peran Pengawasan Intern dalam Melakukan Manajemen Resiko, Pengendalian dan Tata Kelola Organisasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir</b>												
2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik	Menurunnya Temuan Pemeriksaan yang merugikan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	50%	45%	40%	35%	30%	25%				
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	45%	50%	55%	60%	65%	70%				
	Meningkatnya Impementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	0	2	5	7	10	15				
	Meningkatnya Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih	0	2	5	7	10	15				

	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	C	C	CC	CC	B
--	---	--	---	---	---	----	----	---

## **C. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi adalah strategi dan kebijakan Instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Instansi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Instansi menunjukkan bagaimana cara Instansi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Instansi dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Instansi bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Instansi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

### **1. Strategi**

Strategi pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi dan menetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung tugas pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk APIP;
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP;
- d. Intensifikasi Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- e. Optimalisasi Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- f. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- g. Pencanaan pembangunan Zone Integritas menuju WBK dan WBBM;
- h. Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.

## 2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas APIP“

adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi pelayanan perkantoran yang memadai.
- b. Memberikan kesempatan bagi APIP untuk mengikuti pendidikan, workshop dan seminar terkait pengawasan.
- c. Mengadakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri).
- d. Pengembangan kapasitas SDM APIP.
- e. Pengembangan Sarana dan Pengadaan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP yang belum tersedia;
- f. Mengadakan Diklat Mandiri Bidang Pengawasan.

2. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir “ **adalah :**

- a. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala dan khusus.
- b. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pengawasan.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan KDH.
- d. Pelaksanaan Bimtek terkait Kapabilitas APIP.
- e. Penyusunan petunjuk teknis Kapabilitas APIP.
- f. Pemantauan dan penilaian Kapabilitas APIP.
- g. Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP.
- h. Penyusunan regulasi pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja.
- i. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait SAKIP.
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta reuiu SAKIP.



- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan KDH.
- l. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
- m. Penyusunan regulasi sebagai pedoman bidang pengawasan.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut :

**A. Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran**

Program pembangunan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. Tingkat keberhasilan program digambarkan dengan capaian indikator kinerja sasaran yang menjadi sasaran program yang bersangkutan. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
  - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - f) Penyediaan alat tulis kantor;
  - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - i) Penyediaan Penyediaan peralatan Rumah Tangga;
  - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - k) Penyediaan makanan dan minuman;

- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- m) Penyediaan jasa administrasi kantor.

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
  - a) Peningkatan sarana dan prasara Kantor Inspektorat;
  - b) Pengadaan Alat Transportasi untuk Operasional;
  - c) Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer dan Kelengkapan Komputer;
  - d) Pemeliharaan berkala Gedung Kantor;
  - e) Pemeliharaan Berkala Mobil Jabatan;
  - f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - g) Pemeliharaan Berkala Perlengkapan Kantor;
  - h) Pemeliharaan AC
  - i) Pemeliharaan Rumah Jabatan
  - j) Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
  - a) Peningkatan Kapabilitas APIP;
  - b) Penilaian Angka Kredit (PAK) JFA dan P2UPD;
  - c) Pelaksanaan Hari Anti Korupsi Se Dunia
  - d) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

Kelompok Sasaran :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan :
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
  - c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
  - d) Penyusunan Reviu Laporan Keuangan Pemda;
  - e) Penyusunan Reviu Laporan Kinerja Pemda;
  - f) Penyusunan Reviu RKPD;
  - g) Penyusunan Renja;
  - h) Penyusunan Reviu Penyerapan Anggaran;
  - i) Inventarisasi Aset Inspektorat;
  - j) Evaluasi Renja;
  - k) Penyusunan Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ;

- l) Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, meliputi kegiatan :
  - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
  - b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
  - c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (LP2P, LHKPN, LHKASN, UPG, Saber Pungli);
  - d) Inventarisasi temuan pengawasan;
  - e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
  - f) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
  - g) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
  - h) Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan;
  - i) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Kelompok Sasaran :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi kegiatan :
  - a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  - b) Program Pelatihan Mandiri (PPM);
  - c) Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD
  - d) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah.

Kelompok Sasaran :

APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, meliputi kegiatan :
  - a) Penyusunan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
  - b) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
  - c) Penyusunan sistem dan prosedur bidang pengawasan;
  - d) Evaluasi SAKIP SKPD
  - e) Manuritas SPIP
  - f)

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

## **B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, secara terinci sebagaimana tabel 5.1 pada lampiran.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**Indikator Kinerja Inspektorat**

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dan akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Penilaian evaluasi kinerja dan SAKIP Kabupaten dengan nilai “ B”;
3. Peningkatan Level Kapabilitas APIP level 3;
4. Maturitas SPIP level 3.

Rincian Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD, sebagaimana pada tabel 5.1 pada lampiran.

## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 2016 - 2021

**TUGAS** : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

- FUNGSI**
1. Perencanaan program pengawasan
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas APIP	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek Kompetensi dibagi Jumlah APIP yang seharusnya mengikuti Diklat/Bimtek	Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat	
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Terpenuhinya Seluruh Area Kapabilitas yang menjadi Kunci Menuju Level 3	Bagian Perencanaan Program Inspektorat	
3	Menurunnya Temuan Pemeriksaan yang merugikan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	Jumlah OPD yang ada temuan berindikasi merugikan keuangan daerah dibagi jumlah semua OPD	Bagian Perencanaan Program Inspektorat	
4	Meningkatkan Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dibagi dengan semua rekomendasi LHP	Bagian Perencanaan Program Inspektorat	
5	Meningkatnya Impementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Jumlah OPD yang mengimplementasi SPIP dibagi semua OPD	Bagian Perencanaan Program Inspektorat	
6	Meningkatnya Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih	Jumlah OPD yang mendapat Wilayah WBK dibagi Semua OPD	Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat	
7	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rata-rata Nilai Peningkatan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Bagian Perencanaan Program Inspektorat	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan pada lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 maka arah perkembangan organisasi telah diatur untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui peran aktif semua *STAKEHOLDERS*. Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama periode Tahun 2016-2021.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya.

Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis namun masih terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Mengingat hal tersebut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tidak menutup kemungkinan melakukan perbaikan dan penyempurnaan selama periode Renstra apabila diperlukan.



Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan dapat berlanjut meskipun Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah habis masa berlakunya sedangkan kewajiban menyusun Renja Tahun 2022 tetap harus dilakukan sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA PPAS yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Bagansiapiapi, 17 Januari 2017

**Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**H. SARMAN SYAHRONI, ST**  
**NIP 19790615 200212 1 007**

LAMPIRAN : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 01 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 JANUARI 2017

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean governance). Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya aspek pengawasan dan pembinaan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengadil dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021, adalah :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara terukur dan berkelanjutan ;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### **D. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.
2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sumber daya yang dimiliki SKPD, kinerja yang telah dicapai oleh SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKPD.
3. Pada bab III berisi uraian atas isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD berupa identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu Strategis.
4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2020.
5. Pada bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.
6. Pada bab VI berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 – 2021.

7. Pada bab VII berisi Penutup termasuk kaidah transisi rencana kerja setelah berakhirnya renstra.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 adalah terdiri atas :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Program dan Perencanaan
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV

Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**

**I N S P E K T O R A T**

*(PERDA KAB. ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016)*

Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas sebagai:

1. Perencanaan program pengawasan ;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya Inspektur Kabupaten dibantu oleh :

a. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten. Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Sekretariat
- 2) Menyusun program kerja pengawasan tahunan
- 3) Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- 4) Menyelenggarakan urusan umum
- 5) Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- 6) Menyelenggarakan urusan keuangan
- 7) Menyelenggarakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan
- 8) Mengkoordinasikan penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan
- 9) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- 10) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Sekretariat Kabupaten Rokan Hilir membawahi :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- Kepala Sub Bagian Keuangan ;
- Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan.

a. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.



Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- 2) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 3) Reviu rencana kerja anggaran
- 4) Reviu laporan keuangan
- 5) Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah
- 6) Evaluasi sistem pengendalian internal
- 7) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- 8) Pemeriksaan terpadu
- 9) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
- 10) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa srtta sesuai dengan standar Pelayanan Minimal.
- 11) Penyusunan peraturan Bupati dan Peraturan Daerah berkaitan dengan bidang pengawasan
- 12) Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan
- 13) Koordinasi program pengawasan
- 14) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial
- 15) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- 16) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa

## **B. SUMBER DAYA SKPD**

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu :

### 1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut golongan terdiri dari :

- a. Golongan IV, sebanyak 4 orang;
- b. Golongan III, sebanyak 16 orang;
- c. Golongan II, sebanyak 15 orang;
- d. Golongan I, sebanyak 1 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari :

- a. Eselon II, sebanyak 0 orang;
- b. Eselon III, sebanyak 5 orang;
- c. Eselon IV, sebanyak 3 orang;
- d. Non Eselon, sebanyak 30 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- a. Pasca Sarjana, sebanyak 2 orang;
- b. Sarjana, sebanyak 25 orang;
- c. SMA, sebanyak 15 orang;
- d. SMP, sebanyak 1 orang.

## 2) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menempati ruangan/gedung Kantor Lantai II, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

- Kendaraan roda 4 (empat) 13 unit
  - 12 unit dalam kondisi baik
  - 1 unit dalam kondisi kurang baik
- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 21 unit
  - 21 unit dalam kondisi baik

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh fasilitas :

- Komputer PC sebanyak 20 unit
- Note Book/ Laptop 15 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

### **C. KINERJA PELAYANAN SKPD**

Kinerja pelayanan SKPD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu SKPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir juga harus dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengevaluasi hasil capaian kinerja Tahun 2011-2015 sebagai entry point dalam penyusunan Renstra 2016-2021;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat berbagai indikator yang dicapai Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tabel 2.1.

### **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD atas kondisi organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan stakeholders. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang melekat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan internal, dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a. Kekuatan, meliputi :

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
- 3) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 4) Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;
- 5) Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;
- 6) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.

b. Kelemahan, meliputi :

- 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan);
- 2) Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi bidang Pengawasan;
- 3) Terbatasnya kesempatan APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kelengkapan alat kerja Aparatur Pengawas;
- 5) Terbatasnya jumlah Aparatur Pengawas.

2. Faktor lingkungan eksternal, dikelompokkan sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Peluang, meliputi :

- 1) Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- 3) Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.

b. Ancaman, meliputi :

- 1) Ketidakseimbangan antara jumlah Aparatur Pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
- 2) Keterbatasan pemahaman obyek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja;
- 3) Belum optimalnya penerapan SPIP sehingga berdampak efektifitas pada SKPD;
- 4) Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh auditan/SKPD.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas kerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pengawasan serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Bupati Nomor     tahun 2016 dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

#### **1. Pengawasan yang Profesional.**

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir mencapai 8.881,59 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 17 Kecamatan, 196 Desa dan 22 Kelurahan, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 12 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 17 Kecamatan, 196 Desa dan 22 Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hilir, kondisi ini dipandang kurang ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir, yang dilakukan oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretariat Inspektorat, apalagi kondisi kendaraan dinas

kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim, Workshop, Seminar serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

## **2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal **26 ayat (4) disebutkan “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :**

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
- b) pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa; dan
- c) **pelaksanaan urusan pemerintahan desa.”**

**Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :**

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

### **3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.**

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

### **4. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.**

Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.

## **B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kabupaten Rokan Hilir harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, maka pernyataan



Visi untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir menuju perubahan yang lebih baik adalah :

***“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”.***

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya kesinambungan yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir secara terpadu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, maka Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berperan dalam mendukung **MISI ke-4 Kabupaten Rokan Hilir** yaitu ***“Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi”***

Salah satu tujuan dari MISI ke-4 ini adalah **Tujuan ke 4.1 “Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”**

Dengan **Sasaran ke 4.1.1** yaitu ***“Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih”***

Sejalan dengan misi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah, Inspektorat harus mampu *merespon dan bersinergi* terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir.

### **C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Rokan Hilir seluas 8.881,59 Km<sup>2</sup>. Secara astronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1014' - 20 30' Lintang Utara dan 100016' – 101021' Bujur Timur.

Kabupaten Rokan Hilir Memiliki Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan

➤ Sebelah Timur berbatasan Kota Dumai.

Secara administrasi, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 terdiri dari 18 Kecamatan, 178 desa, 15 Kelurahan, 1.338 RW dan 3.644 RT.

Beberapa isu strategis pembangunan infrastruktur antara lain adalah belum seluruhnya wilayah pedesaan di Kabupaten Rokan Hilir terjangkau program jalan poros desa, tidak seimbangnya volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, belum optimalnya pembangunan dan perbaikan saluran drainase, belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana listrik, belum terwujudnya penyediaan sarana transportasi laut yang memadai antara wilayah daratan Rokan Hilir dengan Pulau-Pulau, serta belum optimalnya pembangunan jalan lintas pesisir.

Untuk itu perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan pembangunan infrastruktur di masa mendatang agar bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa fenomena menarik mengenai perkembangan yang ada, yaitu :

- a. Perkembangan wilayah cenderung menyebabkan meningkatnya kesenjangan antar-wilayah. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup lokal akan terganggu, yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian kawasan secara keseluruhan.
- b. Perkembangan beberapa kecamatan yang jauh dari pusat kota masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan wilayah yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Perkembangan beberapa wilayah timur Kabupaten Rokan Hilir juga lebih terlambat dibandingkan perkembangan wilayah barat Kabupaten Rokan Hilir.
- d. Pembentukan perwilayahan yang lebih dipengaruhi wilayah administratif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mekanisme pengembangan wilayah melalui batas administratif terlihat lebih lemah dibandingkan dengan mekanisme pasar.

Dari uraian di atas dikaitkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, hal tersebut tidak berdampak atau tidak menimbulkan permasalahan dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

#### **D. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Riau**

Visi Inspektorat Provinsi Riau yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2013 – 2018 adalah **“Menjadi Katalisator Good Governance dan Clean Government di Riau”**. Sedangkan pernyataan Misi Inspektorat Provinsi Riau adalah Menjadi katalisator Pemerintah Provinsi Riau menuju keberhasilan reformasi birokrasi dengan jalan memberikan informasi umpan balik kepada Gubernur/Kepala Daerah melalui pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Riau yang dicanangkan selaras dengan Visi, Misi, dan Program Gubernur Riau Periode 2014-2019 dimana Inspektorat mengemban salah satu fokus program yaitu ***“Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).”*** Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan perluasan Zona Integritas WBK dan WBBM menjadi fokus Inspektorat Inspektorat Provinsi Riau.

#### **E. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2015– 2019 adalah **“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”**.

Sedangkan Misi BPKP terdiri dari :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang Efektif;
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Pada misi 1 BPKP memiliki kecenderungan sifat yang pasif yaitu BPKP melaksanakan pengawasan pada pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, sedangkan misi 2 dan 3 memiliki kecenderungan sifat yang aktif yaitu

BPKP melakukan peran pembangunan pengawasan untuk mendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif melalui implementasi SPIP pada unit-unit kerja pemerintah dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan yang berkesinambungan.

#### **F. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Berikut ini isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, antara lain :

- a) Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencapai opini BPK dari WDP menjadi WTP;
- b) Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Peran APIP sebagai Quality Assurance dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- d) Perkembangan implementasi RAD PPK dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- e) Adanya pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
- f) Implementasi SPIP yang efektif pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- g) Peningkatan kompetensi aparat pengawasan yang berkesinambungan seiring dengan penetapan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar kapabilitas APIP ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Visi dan Misi INSPEKTORAT**

##### **A.1. Visi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan penetapan Visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah .

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama serta untuk mendukung **Misi ke-4** Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021 yaitu *“Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi”*, maka ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 yakni :

***“MENJADI APIP YANG PROFESIONAL DAN DIPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR”***

Untuk dapat menangkap makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi yang memiliki 2 (dua) makna yaitu :

1. **Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Dipercaya.**

memiliki makna bahwa pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan khusus dalam bidang pengawasan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas secara maksimal yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang baik dan berkelanjutan.

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

memiliki makna mandatoris RPJMD Kabupaten Rokan Hilir kepada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi prasyarat dalam mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Rokan Hilir di segala bidang secara berkelanjutan yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

## **A.2. Misi**

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam rangka mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang diemban Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik.

## **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :



1. **Untuk mewujudkan misi** “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP.” Maka ditetapkan tujuan mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Dipercaya.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -						
			0	1	2	3	4	5	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP</b>									
1	Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten dan Dipercaya	Meningkatnya Kualitas APIP	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	15%	30%	45%	60%	75%	90%
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

2. **Untuk mewujudkan misi** “Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir” **maka ditetapkan** tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
			0	1	2	3	4	5
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>MISI 2 : Meningkatkan Peran Pengawasan Intern dalam Melakukan Manajemen Resiko, Pengendalian dan Tata Kelola Organisasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir</b>								
2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik	Menurunnya Temuan Pemeriksaan yang merugikan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	50%	45%	40%	35%	30%	25%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	45%	50%	55%	60%	65%	70%
	Meningkatnya Impementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	0	2	5	7	10	15
	Meningkatnya Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Jumlah OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih	0	2	5	7	10	15
	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	C	C	CC	CC	B

## **C. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi adalah strategi dan kebijakan Instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Instansi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Instansi menunjukkan bagaimana cara Instansi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Instansi dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Instansi bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Instansi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

### **1. Strategi**

Strategi pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi dan menetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung tugas pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk APIP;
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP;
- d. Intensifikasi Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- e. Optimalisasi Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- f. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- g. Pencanaan pembangunan Zone Integritas menuju WBK dan WBBM;
- h. Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.

## 2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021, yang dirumuskan sebagai berikut :

### 1. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas APIP“

adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi pelayanan perkantoran yang memadai.
- b. Memberikan kesempatan bagi APIP untuk mengikuti pendidikan, workshop dan seminar terkait pengawasan.
- c. Mengadakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri).
- d. Pengembangan kapasitas SDM APIP.
- e. Pengembangan Sarana dan Pengadaan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP yang belum tersedia;
- f. Mengadakan Diklat Mandiri Bidang Pengawasan.

### 2. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen

risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir “ **adalah :**

- a. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara berkala dan khusus.
- b. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pengawasan.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan KDH.
- d. Pelaksanaan Bimtek terkait Kapabilitas APIP.
- e. Penyusunan petunjuk teknis Kapabilitas APIP.
- f. Pemantauan dan penilaian Kapabilitas APIP.
- g. Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP.
- h. Penyusunan regulasi pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja.
- i. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait SAKIP.
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta reuiu SAKIP.

- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan KDH.
- l. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
- m. Penyusunan regulasi sebagai pedoman bidang pengawasan.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut :

**A. Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran**

Program pembangunan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. Tingkat keberhasilan program digambarkan dengan capaian indikator kinerja sasaran yang menjadi sasaran program yang bersangkutan. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
  - b) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
  - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - f) Penyediaan alat tulis kantor;
  - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - i) Penyediaan Penyediaan peralatan Rumah Tangga;
  - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - k) Penyediaan makanan dan minuman;

- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- m) Penyediaan jasa administrasi kantor.

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
  - a) Peningkatan sarana dan prasara Kantor Inspektorat;
  - b) Pengadaan Alat Transportasi untuk Operasional;
  - c) Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer dan Kelengkapan Komputer;
  - d) Pemeliharaan berkala Gedung Kantor;
  - e) Pemeliharaan Berkala Mobil Jabatan;
  - f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - g) Pemeliharaan Berkala Perlengkapan Kantor;
  - h) Pemeliharaan AC
  - i) Pemeliharaan Rumah Jabatan
  - j) Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
  - a) Peningkatan Kapabilitas APIP;
  - b) Penilaian Angka Kredit (PAK) JFA dan P2UPD;
  - c) Pelaksanaan Hari Anti Korupsi Se Dunia
  - d) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

Kelompok Sasaran :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- d) Penyusunan Reviu Laporan Keuangan Pemda;
- e) Penyusunan Reviu Laporan Kinerja Pemda;
- f) Penyusunan Reviu RKPD;
- g) Penyusunan Renja;
- h) Penyusunan Reviu Penyerapan Anggaran;
- i) Inventarisasi Aset Inspektorat;
- j) Evaluasi Renja;
- k) Penyusunan Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ;

- l) Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, meliputi kegiatan :

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (LP2P, LHKPN, LHKASN, UPG, Saber Pungli);
- d) Inventarisasi temuan pengawasan;
- e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- f) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- g) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
- h) Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan;
- i) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Kelompok Sasaran :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi kegiatan :

- a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- b) Program Pelatihan Mandiri (PPM);
- c) Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD
- d) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah.

Kelompok Sasaran :

APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, meliputi kegiatan :

- a) Penyusunan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- b) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- c) Penyusunan sistem dan prosedur bidang pengawasan;
- d) Evaluasi SAKIP SKPD
- e) Manuritas SPIP
- f)

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir



## **B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, secara terinci sebagaimana tabel 5.1 pada lampiran.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**Indikator Kinerja Inspektorat**

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dan akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Penilaian evaluasi kinerja dan SAKIP Kabupaten dengan nilai “ B”;
3. Peningkatan Level Kapabilitas APIP level 3;
4. Maturitas SPIP level 3.

Rincian Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD, sebagaimana pada tabel 5.1 pada lampiran.

## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

<b>TUGAS</b>	Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah			
<b>FUNGSI</b>	1. Perencanaan program pengawasan			
	2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan			
	3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan			
	4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya			
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek Kompetensi dibagi Jumlah APIP yang seharusnya mengikuti Diklat/Bimtek X100	Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat
		Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Terpenuhinya Seluruh Area Kapabilitas yang menjadi Kunci Menuju Level 3	Bagian Perencanaan Program Inspektorat
2	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	Jumlah OPD yang ada temuan berindikasi merugikan keuangan daerah dibagi jumlah semua OPD X 100	Bagian Perencanaan Program Inspektorat
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dibagi dengan semua rekomendasi LHP X 100	Bagian Perencanaan Program Inspektorat
3	Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Jumlah OPD yang mengimplementasi SPIP dibagi semua OPD X 100	Bagian Perencanaan Program Inspektorat
		Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah OPD yg telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM dibagi seluruh OPD X 100	Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat
		Nilai Hasil PMPRB	Hasil PMPRB melalui Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam tahun berjalan	Bagian Perencanaan Program Inspektorat
		Persentase kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	Jumlah OPD dg Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dg Nilai Minimal B dibagi Jumlah Seluruh OPD yang dievaluasi X 100	Bagian Perencanaan Program Inspektorat
		Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	Bagian Perencanaan Program Inspektorat

		Level Maturitas SPIP Instansi	Hasil Evaluasi Tim Aksesor Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten	Bagian Perencanaan Program Inspektorat
		Hasil Evaluasi SAKIP Instansi	Hasil Evaluasi Tim Evaluasi Inspektorat	Bagian Perencanaan Program Inspektorat
		Laporan Keuangan Instansi Tepat Waktu	Laporan Keuangan di Sampaikan Tepat Waktu	Bagian Keuangan Inspektorat

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan pada lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 maka arah perkembangan organisasi telah diatur untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui peran aktif semua *STAKEHOLDERS*. Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama periode Tahun 2016-2021.


Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya.

Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis namun masih terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Mengingat hal tersebut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tidak menutup kemungkinan melakukan perbaikan dan penyempurnaan selama periode Renstra apabila diperlukan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan dapat berlanjut meskipun Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah habis masa berlakunya sedangkan kewajiban menyusun Renja Tahun 2022 tetap harus dilakukan sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA PPAS yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Bagansiapiapi, 17 Januari 2017

**Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**H. SARMAN SYAHRONI, ST**  
**NIP 19790615 200212 1 007**

